



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

LANNY, Nomor Induk Kependudukan 5271036901600001; Warga Negara Indonesia; Perempuan; Lahir di Mataram tanggal 29-01-1960; Alamat di Jl. S. Hasanudin No. 135 Kr. Jero, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prov. NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H.;**
- **I MADE ARIWANGSA W., S.S., S.H., M.H.;**
- **I KOMANG YUDIARTHAWAN, W., S.H.;**

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H. & Rekan; Berkedudukan di Jl. Pejanggik XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram, NTB; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 186/SK.PDT/2023/PN.MTR. tertanggal 23 Februari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Mataram pada tanggal 29 Januari 1960 dengan nama Ju Lan, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran bagi Warga Negara Asing/R.R.C Nomor Sebelas, Reg. No.: 003/PN.MTR/CS.PDT/1979 tertanggal 6 Januari 1979, dari seorang perempuan yang bernama Tio Bie Lay;

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Catatan Pernyataan Keterangan telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, No. 03 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1979.- tertanggal 30 Januari 1979 yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ekonomi Mataram dan telah mengganti nama menjadi Lanny;
3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam membuat Paspor ketika hendak pergi ke luar negeri karena hanya memiliki nama dengan satu kata sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;
4. Bahwa oleh karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana disebutkan di atas, maka sebagai konsekuensi dari perubahan nama tersebut Akte Kelahiran Nomor Sebelas, Reg. No.: 003/PN.MTR/CS.PDT/1979 tertanggal 6 Januari 1979 milik Pemohon perlu diadakan perbaikan sedemikian rupa sehingga selengkapya berbunyi Lanny Chang lahir di Mataram pada tanggal 29 Januari 1960, dan untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram, untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon Tersebut, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dari yang semula bernama LANNY diganti/dirubah menjadi LANNY CHANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram di Mataram agar dicatat pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan

Menimbang bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tjatan Sipil Bagi Orang-Orang Tionghoa Nomor 11 atas nama JU LAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Februari 1960, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11 atas nama JU LAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kals I Mataram tanggal 6 Januari 1979, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Catatan Nomor 03 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1979 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Ekonomi Mataram di Ampenan tanggal 30 Januari 1979 tentang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama TIO JU LAN alias LANNY, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LANNY yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LANNY, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Catatan Pinggir tentang Nama JU LAN di Akta Kelahiran Nomor 11 tanggal 6 Januari 1979 telah berubah nama menjadi TIO JU LAN alias LANNY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama **LENNY CENDRAWATI TJHANG** dan **TRIVENA K ARDHANY** yang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **LENNY CENDRAWATI TJHANG** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lanny lahir di Mataram pada tanggal 29 Januari 1960;
- Bahwa Pemohon awalnya berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina dengan lahir bernama Ju Lan/ Tio Ju Lan;
- Bahwa Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dari yang bernama LANNY menjadi Lanny Chang dengan alasan karena Pemohon mengalami

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr



kesulitan dalam membuat Paspor karena hanya memiliki nama dengan satu kata;

- Bahwa nama Tio Ju Lan alias Lanny yang terdapat pada Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 11 tanggal 6 Januari 1979 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Januari 2024 dengan nama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah satu orang yaitu Pemohon Lanny;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

2. Saksi **TRIVENA K ARDHANY** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lanny lahir di Mataram pada tanggal 29 Januari 1960;
- Bahwa Pemohon awalnya berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina dengan lahir bernama Ju Lan/ Tio Ju Lan;
- Bahwa Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dari yang bernama LANNY menjadi Lanny Chang dengan alasan karena Pemohon mengalami kesulitan dalam membuat Paspor karena hanya memiliki nama dengan satu kata;
- Bahwa nama Tio Ju Lan alias Lanny yang terdapat pada Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 11 tanggal 6 Januari 1979 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Januari 2024 dengan nama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah satu orang yaitu Pemohon Lanny;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana materi permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-6 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon awalnya Warga Negara Asing/RRC dengan nama Ju Lan lahir di Mataram tanggal 29 Januari 1960 anak Perempuan dari Tio Bie Lay, tidak kawin;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat di Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tjataan Sipil Bagi Orang-Orang Tionghoa Nomor 11 atas nama JU LAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Februari 1960 dan kelahiran Pemohon juga tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11 atas nama JU LAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas I Mataram tanggal 6 Januari 1979;
- Bahwa berdasarkan Surat Catatan Nomor 03 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1979 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Ekonomi Mataram di Ampenan tanggal 30 Januari 1979, nama TIO JU LAN alias LANNY telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Catatan Pinggir tentang Nama JU LAN di Akta Kelahiran Nomor 11 tanggal 6 Januari 1979 telah berubah nama menjadi TIO JU LAN alias LANNY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lanny dan telah pula mempunyai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lanny;

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon telah mempunyai Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Klas I Mataram tanggal 6 Januari 1979 tercatat atas nama JU LAN dan berdasarkan Surat Catatan Nomor 03 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1979 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Ekonomi 30 Januari 1979 nama TIO JU LAN alias LANNY telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa nama Lanny sebagaimana nama yang tercantum Surat Catatan Nomor 03 IS/PN.MTR/PKN.PDT/1979 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Ekonomi 30 Januari 1979, juga sudah tercatat dalam dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);

Menimbang bahwa berdasarkan Catatan Pinggir yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Januari 2024 tentang Nama

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JU LAN di Akta Kelahiran Nomor 11 tanggal 6 Januari 1979 telah berubah nama menjadi TIO JU LAN alias LANNY;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti surat atas nama Lanny adalah termasuk dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran tertulis bernama JU LAN, kemudian dirubah menjadi bernama TIO JU LAN alias LANNY sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga Kartu Keluarga (KK) tertulis bernama LANNY, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, menerangkan nama TIO JU LAN alias LANNY yang terdapat pada Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 11 tanggal 6 Januari 1979 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Januari 2024 dengan nama yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah satu orang yaitu Pemohon LANNY, sehingga Hakim berpendapat benar Pemohon bernama LANNY yang dulunya bernama TIO JU LAN;

Menimbang bahwa menurut Pemohon ketika Pemohon mengurus paspor mengalami kesulitan karena hanya memiliki nama dengan satu kata sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut, sebagaimana pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanan dari Undang-Undang Keimigrasian, adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena dokumen kependudukan milik Pemohon khususnya nama Pemohon tercatat bernama LANNY sehingga Pemohon bermaksud merubah nama dari yang bernama LANNY menjadi LANNY CHANG dengan tujuan untuk memudahkan pembuatan paspor;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada prinsipnya permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perubahan nama Pemohon dari LANNY menjadi LANNY CHANG menurut Hakim tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan Pemohon untuk merubah nama dari LANNY menjadi LANNY CHANG menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 8, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 11 tanggal 6 Januari 1979 berdasarkan catatan pinggir tanggal 15 Januari 2024 diubah dari yang bernama LANNY menjadi LANNY CHANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Irlina, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Ttd.

Irlina, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Sumpah	Rp	10.000,00
4.	Proses	Rp	75.000,00
5.	PNBP	Rp	<u>40.000,00</u>
		Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mtr